

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN 2020 - 2024



**DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN**

KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

NOMOR: SK. 21/ IPSDH/TU/PLA.1/9/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

TAHUN 2020-2024

DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SET.2/KEU.0/9/2020 telah ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011 -2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.7/PKTL/SET.2/KEU.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN TAHUN 2020-2024**

Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sampai dengan Tahun 2024.

Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 dapat dilakukan mengacu pada perkembangan target dan prioritas nasional serta isu dan permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Tahun 2020-2024.

Pasal 5

Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 September 2020

Direktur,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Belinda Arunarwati Margono', with a long horizontal stroke extending to the right.

Belinda Arunarwati Margono

NIP. 19681101 199303 2 003

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan 2020-2024 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024. Dengan tersusunnya Rencana Strategis Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat IPSDH untuk 5 (lima) tahun ke depan telah memiliki arah kebijakan dan strategi yang jelas dalam rangka mendukung tercapainya target pembangunan nasional serta visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Sasaran kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan yang akan dicapai untuk lima tahun ke depan adalah tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH. Sasaran kegiatan ini mendukung salah satu sasaran strategis Ditjen PKTL yaitu tersedianya data dan informasi sumber daya hutan.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan optimal dan penuh tanggung jawab sehingga hasilnya bermanfaat bagi pengelolaan hutan lestari dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Jakarta, 9 September 2020

Direktur



Belinda Arunarwati Margono
NIP. 19681101 199303 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	lii
Daftar Gambar	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN 2020-2024	16
2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK	16
2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL	19
BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	23
3.1. Kegiatan, sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat IPSDH	23
3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat IPSDH	23
3.3. Pengarusutamaan	24
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	27
4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat IPSDH	28
4.2. Target Kinerja	28
4.3. Kerangka Pendanaan.....	28
BAB V. PENUTUP	33
Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Periode 2015-2019 2
Tabel 1.2	Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman 9
Tabel 1.3.	Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat IPSDH Tingkat Pendidikan 11
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat IPSDH Berdasarkan Jabatan Fungsional 12
Tabel 3.1	Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat IPSDH tahun 2020-2024 23
Tabel 3.2.	Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024..... 24
Tabel 4.1.	Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dit. IPSDH Tahun 2020-2024..... 29
Tabel 4.2.	Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024 31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	6
Gambar 2. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024...	7
Gambar 3. Kegiatan Inventarisasi Hutan Mangrove	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2015-2019

Pembangunan planologi kehutanan dan tata lingkungan ke depan memiliki peran strategis dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional terutama terkait dengan agenda: (1) Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim; (2) Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; dan (4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing. Dalam rangka mendukung dan berkontribusi dalam Pembangunan Nasional khususnya bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PKTL mempunyai peran strategis dalam mewujudkan kawasan hutan yang mantap diantaranya dengan mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan meningkatkan kualitas tata kelola di tingkat tapak serta penataan lingkungan yang berkelanjutan diantaranya melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah, dan penguatan instrumen pengelolaan lingkungan. Dalam mendukung peran strategis Ditjen PKTL, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) mempunyai peran penting dalam mewujudkan ketersediaan dan kemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH. Hasil-hasil kinerja yang telah dicapai oleh Direktorat IPSDH selama periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Periode 2015-2019

Unit Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Persentase (%)
		2015-2019	2015-2019	
Data dan Informasi SDH yang terbaru di Seluruh KPH	Jumlah KPH yang telah memiliki data dan informasi potensi sumberdaya hutan	600 KPH	614	102
	Data dan Peta SDH mendukung pengalokasian KH/ untuk perhutanan social/Data dan Peta SDH Nasional	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Regulasi Satu Peta Di Lingkungan Kementerian	100%	100%	100
	Informasi Geospasial LHK yang terintegrasi dalam jaringan Geospasial Nasional untuk mendukung Kebijakan Satu Peta (<i>One Map Policy</i>)	34 Provinsi	34 Provinsi	100
	Penafsiran Citra Resolusi Tinggi untuk pencapaian Target Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA)	33 Provinsi	33 Provinsi	100
Dukungan Manajemen Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi untuk Menjamin Kinerja yang Optimal	Layanan perkantoran	5 Layanan	5 Layanan	100
	Layanan Internal organisasi	5 Layanan	5 Layanan	100

Data dan informasi sumber daya hutan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan diperoleh melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH merupakan hasil penafsiran atas inventarisasi sumber daya Hutan dan penutupan lahan. Tujuan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi SDH Nasional dan KPH dilakukan untuk mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP. Penyusunan NSDH diharapkan dapat mengidentifikasi kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan. Data kondisi sumber daya hutan Indonesia dan laju perubahan sumber daya hutan digunakan untuk bahan penyusunan peta lahan kritis, PIPPIB, PIAPS, TORA, KLHS, Peta Potensi Hutan, FREL, RKTN dan lainnya. Inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan di seluruh kawasan hutan di Indonesia melalui pengumpulan data dan informasi di lapangan dengan membuat plot contoh sementara dan plot contoh permanen. Penyediaan

data dan informasi potensi Sumber Daya Hutan KPHP dan KPHL dilakukan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan hasil inventarisasi hutan maupun inventarisasi sosial budaya yang telah dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Data dan Informasi Potensi KPH akan digunakan sebagai dasar penyusunan mendukung kegiatan fasilitasi tata hutan KPH dalam rangka penyusunan RPHJP. Realisasi pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Potensi Sumber Daya Hutan KPH sampai tahun 2019 adalah 614 KPH (termasuk update) dengan rincian 340 KPHP, 191 KPHL dan 83 KPHK. Realisasi tersebut telah mencapai target Renstra 2015-2019, yaitu 600 KPH (update).

Laporan deforestasi menampilkan angka deforestasi netto yaitu hasil dari pengurangan angka deforestasi bruto dengan reforestasi. Laporan Deforestasi Tahun 2017-2018 dibuat berdasarkan pengolahan data tutupan lahan hasil penafsiran Citra Landsat LDCM (The Landsat Data Continuity Mission) 8 OLI liputan tahun 2017 dan 2018. Pada periode tahun 2017-2018, deforestasi Indonesia seluas 439.439,1 ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yaitu 223.323,9 ha di dalam kawasan hutan (50,8%) dan 216.115,2 ha di luar kawasan hutan (49,2%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan angka deforestasi dibandingkan periode sebelumnya, di mana angka deforestasi pada tahun 2016-2017 seluas 480.010,8 ha. Dari 7 pulau besar, Kalimantan menyumbang angka deforestasi paling besar (149.094,6 ha), diikuti oleh Sumatera (89.694,9 ha), Papua (77.417,9 ha), Sulawesi (60.870,3 ha), Bali dan Nusa Tenggara (28.203,2 ha), Jawa (18.621,1 ha) dan Maluku & Maluku Utara (15.537,1 ha).

Sebagai unit kliring Jaringan Informasi Geospasial (JIG) KLHK, Direktorat IPSDH telah melaksanakan pengelolaan basis data spasial LHK, pengelolaan jaringan data spasial LHK, koordinasi dalam rangka Kebijakan Satu Peta, Pemeliharaan dan Pengoperasian Pesawat Microlight Trike, pelayanan data spasial LHK dan pengelolaan webGIS KLHK. Sampai dengan 2019 jumlah tematik data geospasial lingkup KLHK yang dikelola dan tersedia di dalam server geodatabase Direktorat IPSDH adalah sebanyak 61 tematik/ unsur yang berasal dari 33 unit walidata lingkup KLHK. Untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data dan informasi geospasial secara bersama maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data di lingkup KLHK, unit kliring bersama-sama dengan walidata telah menyusun Kamus Data Geospasial Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terakhir diupdate tahun 2019.

1.1.2. Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Tugas Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Tata Lingkungan sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.18/MenLHK-II/2015 adalah **melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan**. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- c. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan;
- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan di daerah;
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan terdiri dari 4 (Empat) Sub Direktorat dan 1 (satu) Sub Bagian, yaitu :

1. Subdirektorat Inventarisasi Hutan

Subdirektorat Inventarisasi Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional, inventarisasi hutan tingkat wilayah, dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Sub Direktorat Inventarisasi Hutan membawahi dua seksi, yaitu:

- a. Seksi Inventarisasi Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat nasional.

- b. Seksi Inventarisasi Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang inventarisasi hutan tingkat wilayah dan inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
2. Subdirektorat Pemantauan Sumberdaya Hutan
Subdirektorat Pemantauan Sumber Daya Hutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi pemberian bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan.
Subdirektorat Pemantauan Sumberdaya Hutan membawahi dua seksi, yaitu:
 - a. Seksi Pemantauan Sumber Daya Hutan Tingkat Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat nasional dan wilayah.
 - b. Seksi Pemantauan Hutan Tingkat Unit Pengelolaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemantauan sumber daya hutan tingkat unit pengelolaan.
3. Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan
Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap pemberian bimbingan teknis di bidang pemetaan dan dokumentasi tematik kehutanan.
Subdirektorat Pemetaan dan Dokumentasi Tematik Kehutanan membawahi 2 seksi yaitu:
 - a. Seksi Pemetaan Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pemetaan tematik kehutanan.
 - b. Seksi Dokumentasi Tematik Kehutanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang dokumentasi tematik kehutanan.
4. Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan
Subdirektorat Jaringan Data Spasial Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian dan evaluasi terhadap

memberian bimbingan teknis di bidang jaringan data spasial kehutanan.


Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan membawahi 2 seksi yaitu:

- a. Seksi Pengelolaan Basis Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pembangunan basis data spasial kehutanan.
- b. Seksi Pengelolaan Jaringan Data Spasial mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan dalam rangka penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan jaringan data spasial kehutanan.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.

Struktur organisasi secara lebih jelas disajikan pada Gambar 1.




Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan Direktorat IPSDH secara khusus dalam lingkup ini mencakup potensi sumber daya hutan, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang terkait dengan pengurusan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kelemahan, isu-isu strategis, serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Direktorat IPSDH pada masa mendatang.

1.2.1. Alur Pikir Penyusunan Renstra dan Asumsi

Pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 merupakan upaya untuk mewujudkan kondisi yang ada saat ini menjadi kondisi yang diharapkan pada tahun 2024. Alur pikir penyusunan Renstra Tahun 2020-2024 ditampilkan dalam gambar berikut:



Gambar 2. Diagram Alur Pikir Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Dalam menyusun perencanaan yang terukur, logis dan mungkin dicapai, diperlukan asumsi-asumsi yang tepat terkait kondisi saat ini, strategi pelaksanaan dan kondisi yang akan dicapai. Untuk Penyusunan Renstra Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024 ditetapkan beberapa asumsi sebagai berikut:

1. Jumlah tenaga pegawai lingkup Direktorat IPSDH seluruhnya 64 orang dengan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang (62,5%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 24 orang (37,5%). Pengukuran kemampuan pelaksanaan kegiatan teknis dilakukan dengan mengidentifikasi jumlah pegawai dengan jabatan fungsional tertentu khususnya pengendali ekosistem hutan yang memiliki tugas teknis

yang berkaitan erat dengan tupoksi Direktorat IPSDH, antara lain: inventarisasi SDH, pemantauan SDH dengan menggunakan penginderaan jauh, pemetaan SDH dan penyebarluasan data. Pegawai dengan jabatan fungsional berjumlah 12 orang dengan rincian tenaga teknis Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 10 orang dan Surveyor Pemetaan sebanyak 2 orang

2. Ketersediaan anggaran yang memadai setiap tahun untuk melaksanakan tugas dan fungsi.
3. Sarana dan prasarana kerja yang memadai dan mendukung peningkatan kinerja.

Dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada akhir periode 2020-2024, maka pada Renstra Direktorat IPSDH 2020-2024 dilakukan intervensi yang meliputi intervensi Regulasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran, Teknologi dan Kemitraan sebagai berikut:

1. Modalitas Regulasi

Penyempurnaan Regulasi untuk kegiatan inventarisasi hutan, pemantauan SDH, penyusunan peta tematik kehutanan dan pengelolaan jaringan informasi geospasial KLHK untuk memastikan terlaksananya seluruh kegiatan.

2. Modalitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Intervensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penyediaan SDM yang berkualitas dan mencukupi melalui Pelatihan Teknis.

3. Modalitas Anggaran

Intervensi Anggaran memperhatikan target prioritas sesuai Standar Kegiatan dan Biaya bidang PKTL. Anggaran terbatas maka target kegiatan/output harus disesuaikan dengan fokus utama untuk mendukung pembangunan prioritas nasional.

4. Modalitas Teknologi

Intervensi teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan keakurasian data. Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelaksanaan inventarisasi hutan, pemantauan SDH, penyusunan peta tematik kehutanan dan pengelolaan jaringan informasi geospasial KLHK.

5. Modalitas Kemitraan

Intervensi kemitraan untuk membangun jejaring kerja dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan. Pelibatan para pihak dari instansi pemerintah, lembaga dan para pihak terkait, untuk mendukung 4 Modalitas Lainnya.

1.2.2. Identifikasi Lingkungan (*Environment Scanning*)

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada Direktorat IPSDH, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*) mencakup kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threat*) yang akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Analisis *strength-weaknessopportunities-threat* (SWOT) digunakan untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Hasil analisis SWOT tertuang pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Indikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman

Kekuatan:	Kelemahan:
<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh manajemen dalam pemantapan Kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup b. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh manajemen dalam penyediaan data dan informasi SDH yang termutakhirkan c. Jumlah pegawai yang memadai (64 orang) d. Dukungan anggaran per tahun rata-rata 4 - 5 milyar e. Struktur 4 Subdirektorat dan 1 subbagian Tata Usaha f. Sarana dan Prasarana kerja yang cukup memadai g. Upaya penerapan Teknologi Informasi yang kontinyu 	<ul style="list-style-type: none"> a. Isu kapasitas dan kompetensi sebagian SDM b. Infrastruktur jaringan internet belum optimal c. Sistem informasi SDH belum efektif d. Informasi Geospasial KLHK belum terintegrasi
Peluang:	Tantangan / Ancaman:
<ul style="list-style-type: none"> a. Kerjasama dengan para pihak lain terbuka luas b. Kebijakan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan mendorong memanfaatkan kemajuan teknologi d. Kebijakan satu peta 	<ul style="list-style-type: none"> a. Tuntutan Stakeholder akan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan b. Dinamika kemitraan, sinergi dan koordinasi dengan para pihak c. Tantangan kerja dampak pandemic Covid-19 d. Regulasi Perencanaan Kehutanan belum sepenuhnya terintegrasi

Berdasarkan analisis SWOT pada tabel di atas, secara umum Direktorat IPSDH dapat menyusun strategi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi yaitu strategi mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki dengan memanfaatkan peluang yang ada bahkan memanfaatkan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan strategi tersebut, Direktorat IPSDH dapat mengoptimalkan faktor kunci keberhasilan yang terkait, antara lain:

- 1) Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola;
- 2) Meningkatnya penggunaan informasi geospasial yang terintegrasi

Faktor kunci keberhasilan tersebut dapat dilaksanakan melalui langkah-langkah strategi yang akan diuraikan lebih lanjut dalam arah kebijakan dan strategi. Potensi Direktorat IPSDH dalam mencapai faktor kunci tersebut perlu diidentifikasi dalam mencapai faktor kunci keberhasilan tersebut.

1.2.3. Identifikasi Potensi Direktorat IPSDH

- 1) Potensi Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan

Data dan informasi sumber daya hutan diperlukan sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan pengelolaan sumber daya hutan yang diperoleh melalui inventarisasi sumberdaya hutan. Inventarisasi hutan nasional dilakukan dengan pembuatan plot yang menyebar di seluruh kawasan hutan secara sistematis yang kemudian melalui pengukuran lapangan tersebut dilakukan analisa untuk menghasilkan data potensi sumber daya hutan terkini dan mutakhir. Data dan informasi potensi sumber daya hutan nasional mencakup data dan informasi potensi tegakan hutan Indonesia dan Neraca Sumber Daya Hutan Nasional. Data tersebut juga sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data terkait dengan kebijakan pembangunan kehutanan, perencanaan kawasan hutan dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor kehutanan (stok, serapan dan emisi karbon) baik di tingkat tapak (Unit pengelolaan/KPH), wilayah, nasional maupun kebutuhan data internasional. Data dan informasi tingkat tapak menjadi bahan pengelolaan dan penguatan 14 KPH sehingga KPH mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan



Gambar 3. Kegiatan Inventarisasi Hutan Mangrove

- 2) Potensi Penyediaan Layanan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Mendukung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy).

KLHK sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Perpres No. 27 tahun 2014 bertanggung jawab terhadap ketersediaan data dan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan dan optimalisasi JIG dilaksanakan untuk mewujudkan tugas sebagai simpul jaringan JIGN meliputi kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data geospasial, melakukan pertukaran dan penyebarluasan data geospasial, menyediakan data geospasial yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses data geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.28/Menlhk/Setjen/KUM.1/2/2016, Ditjen PKTL melalui Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan (IPSDH) bertugas sebagai Unit Kliring JIG KLHK yang bertanggung jawab melakukan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan DG dan IG yang berasal dari produsen data (Walidata), serta penyebarluasan kepada pengguna.

- 3) Potensi Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH

Direktorat IPSDH didukung tenaga pegawai sebanyak 63 orang yang terdiri dari 52 PNS dan 11 tenaga kontrak, dengan jumlah pegawai berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang (59%) dan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 orang (41%). Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan diuraikan pada Tabel 1.3. Sebanyak 12 orang pegawai mempunyai jabatan fungsional tertentu seperti tertera pada Tabel 1.4.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Lingkup Direktorat IPSDH Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
S3	5
S2	15
S1	23
D3	4
SLTA	16
SLTP	-
SD	-
Jumlah	63

Tabel 1.4. Jumlah Pegawai (PNS) Lingkup Direktorat IPSDH Berdasarkan Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah (orang)	Jumlah
Pengendali Ekosistem Hutan		
Pertama	8	10
Pelaksana Lanjutan	5	
Ahli	0	
Calon Ahli	0	
Surveyor Pemetaan		
Pelaksana Lanjutan	1	2
Muda	1	

1.2.4. Identifikasi Permasalahan Direktorat IPSDH

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan persoalan yang dihadapi selama ini, termasuk tantangan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh bidang PKTL secara umum pada masa mendatang, yaitu:

- 1) Permasalahan yang berkenaan dengan kualitas lingkungan hidup yang belum mencapai kategori baik dan belum maksimalnya kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan.
- 2) Permasalahan yang berkenaan dengan menurunnya persentase kontribusi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup terhadap perekonomian nasional. Kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan terhadap PDB nasional secara nominal terus meningkat, tetapi secara persentase mengalami penurunan yaitu dari 0,7% tahun 2011 menjadi 0,6% tahun 2018. Hal ini disebabkan terbatasnya sumber-sumber penerimaan dari sektor LHK termasuk Penggunaan Kawasan Hutan.
- 3) Permasalahan yang berkenaan dengan belum tercapainya target akses kelola dan distribusi manfaat hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Akses kelola dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan belum tercapai dengan optimal, terlihat dari masih rendahnya luas akses kelola hutan oleh masyarakat.
- 4) Permasalahan yang berkenaan dengan belum optimalnya perencanaan dan penetapan status kawasan. Belum seluruh kawasan hutan ditetapkan statusnya secara aktual dan diakui oleh para pihak, mengindikasikan beberapa kawasan hutan yang belum

mendapatkan kepastian status hukum atau legitimasi yang kuat dan diakui oleh para pihak, sehingga menghambat dalam efektivitas tata kelola hutan pada masa yang akan datang.

- 5) Permasalahan yang berkenaan dengan belum maksimalnya penguatan tata kelola dan kelembagaan bidang LHK.

Permasalahan yang berkenaan dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan di lingkungan Ditjen PKTL adalah:

- a) Penguatan akuntabilitas kinerja yang belum maksimal. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) untuk lingkup KLHK hingga tahun 2019 belum mendapatkan nilai minimal A (≥ 70 poin).
- b) Penguatan tata laksana yang belum mencapai tingkat optimum. Dengan semakin kompleksnya permasalahan pemerintahan dan pembangunan bidang LHK serta begitu cepatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka perlu diantisipasi dan dicarikan solusi yang tepat oleh seluruh jajaran lingkup Ditjen PKTL. Berkenaan dengan tata laksana, diperlukan penyediaan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang andal dan aman melalui pengembangan e-government secara terintegrasi, dengan tujuan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi dari seluruh unit kerja lingkup KLHK.
- c) Penguatan sistem manajemen SDM LHK yang belum maksimal. Permasalahan yang terkait dengan SDM LHK adalah belum meratanya kapasitas, kompetensi dan profesionalitas SDM LHK serta distribusinya di setiap unit kerja lingkup Ditjen PKTL.
- d) Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik yang belum prima. Penguatan kualitas layanan dan pelibatan publik masih terkait dengan penguatan tata laksana. Penekanan perlu dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan mengoptimalkan dukungan teknologi informasi dan komunikasi serta layanan perizinan dan layanan informasi publik.
- e) Penguatan pengendalian dan pengawasan internal yang belum mencapai tingkat optimum.
- f) Penguatan regulasi dan penegakkan hukum bidang LHK belum optimal. Permasalahan yang berkenaan Peraturan perundang-undangan yang ada masih perlu dikuatkan dan disinkronkan untuk menghindari adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan kebijakan prioritas nasional.

1.2.5. Isu Strategis Direktorat IPSDH

Dengan memperhatikan uraian di atas, isu strategis yang dihadapi oleh Direktorat IPSDH dapat dikelompokkan kedalam 4 (empat) isu yaitu :

- 1) Isu lingkungan berkaitan dengan kualitas lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem dalam pembangunan berkelanjutan khususnya berkaitan dengan peningkatan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan, dan penurunan laju deforestasi;
- 2) Isu ekonomi berkaitan dengan kontribusi sumber daya hutan dan lingkungan hidup terhadap perekonomian nasional yang berkaitan dengan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan;
- 3) Isu sosial berkaitan dengan keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan antara lain (1) pemantapan kawasan khususnya berkaitan dengan penetapan kawasan hutan, serta termasuk kegiatan Inventarisasi Hutan, Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Penyusunan Rencana Kehutanan serta Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan; (2) Penyelesaian Pelepasan Kawasan Hutan untuk TORA serta (3) Kebijakan strategi nasional baru berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, antara lain Ibu Kota Negara dan Ketahanan Pangan Nasional;
- 4) Isu tata kelola dan kelembagaan berkaitan dengan penguatan tata kelola sumber daya hutan dan lingkungan hidup khususnya berkaitan dengan kebijakan perencanaan dan penetapan kawasan hutan, serta Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi.

1.2.6. Sistematika Renstra Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Sistematika Rencana Strategis Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020- 2024 sebagai berikut:

Halaman Judul

Daftar Isi/Gambar/Tabel

Kata Pengantar

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Ditjen PKTL

BAB III. KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat IPSDH

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat IPSDH

3.3. Pengarusutamaan

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat
IPSDH

4.2. Target Kinerja

4.3. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis KLHK

2.1.1. Visi KLHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada sidang kabinet paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Arahan tersebut ditegaskan kembali oleh Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai RPJMN tanggal 14 November 2019 yang menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal di atas, Kementerian PPN/Bappenas sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan, menerbitkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L yang berfungsi sebagai panduan bagi K/L dalam penyusunan Renstra K/L. Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan juga Surat Edaran Nomor: B. 899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu: **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial

masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

2.1.2. Misi KLHK

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “**Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan**” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Dengan berpedoman pada rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.3. Tujuan KLHK

Tujuan KLHK merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis KLHK. Adapun rumusan tujuan KLHK yaitu:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim,
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup,
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan,
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan

2.1.4. Sasaran Strategis KLHK

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah; (3) Penurunan laju Deforestasi; (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya; (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional; (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting; (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan; (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria); (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan; (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum; (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE); (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif; (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi; (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK; (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK; (8) Level Maturitas SPIP KLHK.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL

2.2.1. Visi Ditjen PKTL

Visi dan Misi Ditjen PKTL disusun selaras dengan Visi dan Misi KLHK sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Renstra KLHK 2020-2024. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi KLHK, maka Visi Ditjen PKTL yaitu:

“Terwujudnya pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara partisipatif dan berkelanjutan sebagai prakondisi pembangunan nasional“ dalam mendukung: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada pernyataan Visi Ditjen PKTL di atas, terdapat tiga kata kunci, yakni:

1. Pemantapan kawasan hutan yang berarti: Mempercepat pemantapan kawasan hutan, melalui Penetapan kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan, Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penyelesaian kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA, Perencanaan kehutanan yang terintegrasi utuh dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Penataan lingkungan hidup yang berarti: Mengupayakan perbaikan kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menyeluruh di setiap sektor pembangunan dan daerah melalui pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan;
3. Partisipatif dan Keberlanjutan yang berarti: pembangunan yang dilaksanakan oleh Ditjen PKTL bersinergi dengan seluruh mitra terkait dengan mengedepankan kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

2.2.2. Misi Ditjen PKTL

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi Ditjen PKTL yaitu:

1. Mewujudkan pemantapan kawasan melalui Inventarisasi Hutan, Penguatan Kawasan Hutan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan dan Penyusunan Rencana Kehutanan dalam mendukung terwujudnya hutan yang lestari;
2. Mewujudkan penataan lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas;
3. Mewujudkan pengendalian penggunaan kawasan hutan dalam mendukung terwujudnya optimalisasi pemanfaatan ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan optimalisasi reforma agraria dalam mendukung terwujudnya keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK.

2.2.3. Tujuan Ditjen PKTL

Tujuan Ditjen PKTL merupakan penjabaran dari visi dan misi Ditjen PKTL yang memuat harapan yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci ke dalam sasaran strategis Ditjen PKTL. Adapun rumusan tujuan Ditjen PKTL yaitu:

1. Menetapkan seluruh kawasan hutan yang diakui secara legal dan aktual, menyediakan data dan informasi sumber daya hutan serta mewujudkan perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dalam mendukung peningkatan kualitas kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan dalam mendukung meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
3. Mengendalikan Penggunaan Kawasan Hutan dalam mendukung peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;

4. Melaksanakan penyelesaian kebijakan reforma agraria dalam mendukung peningkatan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
5. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

2.2.4. Program, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PKTL

Sejalan dengan Renstra KLHK 2020-2024, Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- 2) Program Kualitas Lingkungan Hidup
- 3) Program Dukungan Manajemen.

Adapun cakupan sasaran program dan indikator kinerja program Ditjen PKTL, sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

Kondisi yang ditargetkan sebagai **sasaran program** serta **indikator kinerja Program (IKP) Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** adalah:

1. Seluruh kawasan hutan diakui secara legal dan aktual dengan **indikator kinerja program**: Seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai kawasan hutan (penetapan kawasan hutan 100% termasuk kawasan konservasi, target kumulatif 37 juta ha). Sasaran program ini mencakup pelaksanaan implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (food estate) serta penyelesaian pelepasan kawasan hutan untuk IKN;
2. Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dengan **indikator kinerja program**: Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola (target di 34 provinsi);
3. Terkendalinya Penggunaan Kawasan Hutan dengan **indikator kinerja program**: Seluruh pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target kumulatif 1.500 pemohon);
4. terselesaikannya pelepasan kawasan hutan untuk TORA dengan **indikator kinerja program**: Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA Ribu Hektar (target kumulatif 2,53 Juta ha);

5. Tersedianya perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh dan berkesinambungan dengan **indikator kinerja program**: Seluruh perencanaan kehutanan yang komprehensif, utuh, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (target di 34 Provinsi).

2) Program Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi yang ditargetkan sebagai **Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup** adalah **Meningkatnya upaya pencegahan dampak lingkungan terhadap kebijakan wilayah dan sektor serta usaha dan kegiatan** dengan **indikator kinerja program (1)** Meningkatkan kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam penentuan dan penyusunan kebijakan pembangunan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah (target kumulatif 1500 KLHS). Indikator ini mencakup policy brief untuk konsep 48 forest city dalam rangka perencanaan IKN dan (2) Meningkatkan kesadaran sektor swasta/unit usaha dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengurusan izin lingkungan, Amdal dan UKL/UPL (target kumulatif 15 laporan). Masing-masing indikator mendukung terhadap kegiatan baru termasuk perencanaan (dokumen KLHS dan asistensi penyusunan AMDAL) terhadap implementasi kegiatan Ketahanan Pangan Terpadu (food estate).

3) Program Dukungan Manajemen

Kondisi yang ditargetkan sebagai **Sasaran Program Dukungan Manajemen** adalah **Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima** dengan **indikator program** Nilai SAKIP Dtijen PKTL (target nilai SAKIP 83 poin)

BAB III

KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Output Kegiatan (Output) Direktorat IPSDH

Renstra Ditjen PKTL telah disusun selaras dengan Visi, Misi dan Renstra KLHK 2020-2024. Di dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024 Tupoksi Ditjen PKTL dijabarkan dalam 3 Program, yaitu:

- 4) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- 5) Program Kualitas Lingkungan Hidup
- 6) Program Dukungan Manajemen.

Sejalan dengan Renstra Ditjen PKTL 2020-2024, tugas dan fungsi Direktorat IPSDH mendukung Ditjen PKTL dalam mewujudkan **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**. Guna mendukung sasaran program Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tersebut, Renstra Direktorat IPSDH 2020-2024 menetapkan kegiatan, sasaran dan output sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Kegiatan, Sasaran kegiatan dan Output Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Program	Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran kegiatan	Output Kegiatan
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan (target kumulatif 5 dokumen)
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL

3.2. Komponen Kegiatan untuk masing-masing Output Kegiatan Direktorat IPSDH

Untuk menunjang pencapaian Output Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, disusun beberapa komponen kegiatan yang menjelaskan tahapan yang dilakukan dalam pencapaian output. Tabel 3.2 menunjukkan komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH.

Tabel 3.2. Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan Komponen Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan
			Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan
			Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan
			Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
			Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai kerangka reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
			Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH

3.3. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 sebagaimana dijabarkan dalam Renstra KLHK 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan

adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Pengarusutamaan telah terintegrasi dalam Renstra KLHK 2020-2024 dan menjadi pedoman dalam penentuan pengarusutamaan (mainstreaming) yang diintegrasikan dalam Renstra Ditjen PKTL 2020-2024. Pengarusutamaan tentunya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain itu, dengan pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian targettarget dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Pengarusutamaan yang dijabarkan dalam Renstra PKTL 2020-2024 menjadi pengarusutamaan Direktorat IPSDH. Terdapat 3 (tiga) pengarusutamaan (mainstreaming), dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, dengan rinciannya sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Peran Direktorat IPSDH mendukung pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan secara tidak langsung terhadap tujuan penanganan perubahan iklim dalam kegiatan penetapan kawasan hutan, pemantauan kawasan hutan dan penghitungan laju deforestasi.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, control, dan manfaat pembangunan KLHK bagi

setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya; (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender; (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender; (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG. Peran Direktorat IPSDH mendukung PUG dalam kegiatan inventarisasi sumber daya hutan dengan peningkatan jumlah pegawai perempuan yang mengikuti kegiatan inventarisasi sumber daya hutan.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Peran Direktorat IPSDH mendukung Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya secara tidak langsung melalui pelaksanaan inventarisasi sosial budaya.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Peran Direktorat IPSDH mendukung Pengarusutamaan Transformasi digital sejalan dengan penunjukan Direktorat IPSDH sebagai Unit Kliring JIG KLHK. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 9 Tahun

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan satu peta lingkup Kementerian LHK sesuai Surat Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan nomor S.347/PKTL/IPSDH/PLA.1/4/2016 tanggal 29 April 2016. Terbitnya Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Direktorat IPSDH ditunjuk sebagai walidata yang bertugas melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan dan penyebarluasan data lingkup KLHK sesuai Surat Sekretaris Jenderal KLHK No. S.501/MENLHK-SETJEN/DATIN/DTN.2/3/2020 tanggal 19 Maret 2020.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dit IPSDH

Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan menggambarkan struktur keselarasan kinerja Direktorat IPSDH dalam rangka mencapai Sasaran Program dari Renstra Ditjen PKTL dan Sasaran kegiatan dari Direktorat IPSDH. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan disajikan pada Tabel 4.1. Sesuai penjabaran tabel, Direktorat IPSDH berperan aktif dalam mewujudkan Sasaran Program Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Hutan dengan indikator program Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola (target di 34 provinsi); dan Sasaran Program Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima dengan Indikator Program Nilai SAKIP Dtjen PKTL (target nilai SAKIP 83 poin).

4.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja. Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH yang akan dicapai selama Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dit IPSDH Tahun 2020-2024

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	Dokumen
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	Dokumen
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	Dokumen
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar penyusunan kebijakan dan rencana kelola	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Judul
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya penggunaan data dan informasi sumberdaya hutan oleh para pihak sebagai dasar	Provinsi	Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang	Dokumen

Program	Indikator Kinerja Program	Satuan Target	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan Target	Komponen	Satuan Target
	penyusunan kebijakan dan rencana kelola					Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	
Program Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	Poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	Poin	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan
Program Dukungan Manajemen	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	Poin	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Nilai SAKIP Dtijen PKTL	Poin	Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	Layanan

Tabel 4.2. Target Kinerja Kegiatan Direktorat IPSDH Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Jumlah
				2020	2021	2022	2023	2024	
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirannya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Dokumen	1	1	1	1	1	5
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin	79	80	81	82	83	83

4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan sesuai arah program Ditjen PKTL dan sejalan dengan arah kebijakan, strategi dan program pembangunan KLHK serta untuk mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja kegiatan dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Rencana alokasi anggaran dalam Renstra Ditjen IPSDH bersumber dari APBN dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan. Kemitraan dengan lembaga donor, dunia usaha, kelompok masyarakat serta pihak lainnya juga merupakan alternatif sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja Direktorat IPSDH dengan tetap mengacu terhadap ketentuan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (Direktorat IPSDH) 2020-2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan lingkup Direktorat IPSDH untuk periode 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Renstra Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024

Renstra Direktorat IPSDH 2020-2025 ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan capaian akhir yang hendak dituju adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan berjalan secara efektif dan efisien dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk selanjutnya, Renstra ini akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan sebagai upaya untuk mengharmonisasikan antara kinerja yang diharapkan dengan input yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan. Seluruh sub direktorat diharapkan dapat mengambil peran dengan melaksanakan seluruh elemen kegiatan untuk mencapai elemen indikator yang telah digariskan di dalam Renstra Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ini.

Semoga seluruh rencana dan upaya dalam pembangunan bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan melalui kegiatan inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan dapat diwujudkan selama periode tahun 2020-2024 mendatang, serta dapat direalisasikan dengan optimal dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil akhirnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program, Kegiatan dan Komponen Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Komponen	Satuan	Target					Anggaran (Rp Ribu).				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan															
Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Tersedia dan termutakhirkan nya data dan informasi SDH Nasional dan KPH	Data dan Peta Status Sumber Daya Hutan dan Kawasan Hutan	Doku men			1	1	1	1	1	4.870.508	4.808.810	4.904.986	5.003.086	5.103.148
				Penyusunan Data dan Peta Potensi Sumber Daya Hutan	Doku men	1	1	1	1	1					
				Penyusunan Data Pemantauan Sumber Daya Hutan	Doku men	1	1	1	1	1					
				Penyusunan Data dan Peta Tematik Kehutanan	Judul	4	4	4	4	4					
				Penyusunan NSPK Bidang Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Judul	4	2	2	2	2					
				Penyusunan Informasi Geospasial LHK yang Terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional	Doku men	1	1	1	1	1					

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Komponen	Satuan	Target					Anggaran (Rp Ribu).				
						2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen															
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Ditjen PKTL sesuai Kerangka Reformasi Birokrasi	Nilai SAKIP Ditjen PKTL	Poin			79	80	81	82	83					
				Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan	1	1	1	1	1					
				Dukungan Manajemen Direktorat IPSDH	Layanan	1	1	1	1	1					



DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Gedung Manggala Wanabhakti Blok I Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta



(021) 5730335 - 5730292



webgis@menlhk.co.id



Dipsdh



[dit_ipsdh](https://www.instagram.com/dit_ipsdh)



www.webgis.menlhk.go.id